



PENETAPAN
Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Tiu Jeruk RT 015 RW 008, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Tiu Jeruk RT 015 RW 015, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 19 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/15/V/1999, tertanggal 15 Mei 1999;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Tiu Jeruk, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: -XXXXXXXXXXXX(P) umur 9 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015, Termohon pergi ke Saudi Arabia atas ijin Pemohon, namun selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

10. Bahwa Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan mengijinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang pa melalui Media Massa Sumbawa Barat Post tanggal 25 Januari 2016 dan 25 Februari 2016,;

Bahwa Pemohon bermaksud mencabut kembali permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2016, Penggugat bermaksud mencabut perkaranya yang terdaftar

Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg. pada tanggal 19 Januari 2016 dengan alasan karena telah hidup rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan Pemohon di persidangan tersebut, maka permohonan cabut perkara Pemohon sangat beralasan dan oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cabut Pemohon dikabulkan, maka Perkara Nomor : 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 19 Januari 2016 harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini karena miskin ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh **NURRAHMAWATY, S.HI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Taliwang sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.HI.,M.H.** masing-masing

Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan **LALU AHMAD ANSHARI, S.H.** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis ,

NURRAHMAWATY, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL FAUZIAH, S.Ag

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

LALU AHMAD ANSHARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara: Nihil.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMJIDULLAH, S.H.

“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis ,

IMRAN,

S.Ag., M.H

Dicatat disini :

- Amar Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal;
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, sehingga menjadi dasar penetapan sidang ikrar talak.

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Tlg

Halaman 7 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)